



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 83 tahun (lahir di Ujung Pandang, 5 Pebruari 1938), agama Islam, pekerjaan pensiunan, kawin, tempat tinggal Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 73 Tahun (lahir di Ujung Pandang Bone, 7 Pebruari 1948, Ibu rumah tangga, kawin, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 55 Tahun (lahir di Ujung Pandang , 14 Agustus 1966), Karyawan swasta, belum kawin, tempat tinggal Kelurahan Kampung I SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 46 tahun (lahir di Sengkang 4 Pebruari 1975), pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Kawin. Tempat tinggal Desa Manurenge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon IV;
5. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 41 tahun (lahir di Watangpone 1 September 1970), pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, cerai hidup. Tempat tinggal Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Selanjutnya disebut Pemohon V, dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada JAMALUDDIN DJAFAR, SH., Nia. 96.10208 Advokat, berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan VII Komp. BTN. Asal Mula Blok D.3 No.12 RT/RW. 004/005 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan

Hal 1 dari 6 Pen. No .20/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (Ecourt) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 20/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 4 Januari 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1983 di Makassar karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2021 yang diketahui oleh Ketua RW. 009 dan Lurah Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX dalam permohonan ini adalah pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan XXXXXXXXXXXX, dan meninggal pada tanggal 6 Januari 2001;
4. Bahwa dalam Perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya :
 1. XXXXXXXXXXXX (masih hidup);
 2. XXXXXXXXXXXX (meninggal 13 Nopember 2016);
 3. XXXXXXXXXXXX (meninggal 31 Maret 2015);
 4. XXXXXXXXXXXX (meninggal 1 September 2016);
 5. XXXXXXXXXXXX (masih hidup);
 6. Bahwa dari ke-5 (lima) anak kandung XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX 3 (tiga) yang telah meninggal dan 2 (dua) yang kini sampai saat ini masih hidup, diantaranya: XXXXXXXXXXXX dan
 7. XXXXXXXXXXXX

Hal 2 dari 6 Pen. No .20/Pdt.P/2022/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2016 telah meninggalkan seorang ahli waris bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon III) ;
6. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal meninggal 31 Maret 2015 telah meninggalkan seorang ahli waris bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
7. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal meninggal 31 Maret 2015 telah meninggalkan seorang ahli waris bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon V);
8. Bahwa maksud permohonan dari Para Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum XXXXXXXXXXXX, yang menggantikan kedudukan masing-masing orangtuanya;
9. Bahwa tujuan dari pada Permohonan ini diajukan untuk Pengurusan harta Peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) yang merupakan kakek dari Alm. XXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar berdasarkan Persil No. 2 DII, Persil 3a. DII, 3b. DII Kohir No. 2 C1 seluas $\pm 12,40$ Ha, XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX);

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXXXX;
 4. XXXXXXXXXXXX;
 5. XXXXXXXXXXXX;

Hal 3 dari 6 Pen. No .20/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mks. dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022, Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mks. dengan alasan Para Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 6 Pen. No .20/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mks., dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUH. HASBI, M.H dan Dra. Hj. FATMA ABU JAHJA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUH. HASBI, M.H.

Dra. Hj. FATMA ABU JAHJA

Hal 5 dari 6 Pen. No. 20/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. NUR AISYAH,S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No .20/Pdt.P/2022/PA.Mks.